



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 106 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut DINNAKER adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga.
4. Kepala Dinas adalah Kepala DINNAKER Kabupaten Purbalingga.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat UPTD BLK adalah unsur pelaksana teknis DINNAKER yang melaksanakan kegiatan operasional Pelatihan Kerja.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BLK pada DINNAKER Kabupaten Purbalingga.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

8. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja adalah pelatihan kerja yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
9. Program pelatihan adalah isi keseluruhan proses pelatihan yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kurikulum pelatihan, persyaratan peserta pelatihan, metode pelatihan, sarana pelatihan, tenaga pelatihan, proses pelatihan, metode evaluasi pelatihan, pengendalian pelatihan, penetapan kelulusan dan rencana penempatan kelulusan pelatihan.
10. Kurikulum adalah kumpulan setiap mata pelatihan yang disusun secara sistematis dan terpadu yang meliputi mata pelatihan teori dan praktek serta mata pelatihan penunjang lainnya dan mengarah kepada tercapainya kualifikasi kompetensi tertentu yang diinginkan.
11. Silabus adalah rincian isi/materai pada mata pelatihan yang diuraikan secara sistematis dan terpadu yang mengarah kepada tercapainya tujuan dan kualifikasi yang ditetapkan dalam kurikulum pelatihan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BLK .

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

UPTD BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada DINNAKER.

### Pasal 4

UPTD BLK dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD BLK terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD BLK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V KEJURUAN

### Pasal 6

Jenis Kejuruan yang ada di UPTD BLK adalah :

- a. otomotif;
- b. las;
- c. menjahit;
- d. tata rambut.

## BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala Balai Latihan Kerja

### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi penyelenggaraan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan meningkatkan ketrampilan angkatan kerja agar dapat memasuki pasar kerja atau bekerja mandiri serta ketatausahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Balai Latihan Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan teknis pengelolaan Balai Latihan Kerja sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis;
  - d. menyelenggarakan pelatihan kerja dan analisis kebutuhan pasar kerja guna optimalisasi pelayanan bagi tenaga kerja;
  - e. pengelolaan administrasi kegiatan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja sebagai bahan evaluasi dan perencanaan selanjutnya;
  - f. pengendalian urusan ketatausahaan guna menunjang kinerja;
  - g. pelaksana koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  - h. pelaporan kegiatan penyelenggaraan diklat dan pengelola keuangan;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang ketatausahaan yang meliputi pembinaan dan pengawasan menyelenggarakan urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, ketatausahaan guna menunjang kegiatan Balai Latihan Kerja.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan dalam penyusunan program kerja dan jadwal kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pengumpulan bahan-bahan kegiatan administrasi, surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, penyusunan dokumen perencanaan, dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Balai Latihan Kerja;
- c. penyusunan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan kerja;
- e. menyampaikan informasi kebijakan teknis Balai Latihan Kerja kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas UPTD BLK yang bersifat teknis sesuai dengan kebutuhan dan keahlian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD BLK oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII URAIAN TUGAS

### Pasal 12

- (1) Kepala Dinas harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD BLK.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi lain di luar UPTD BLK sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi perintah dan petunjuk Kepala Dinas serta wajib menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala UPTD dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB IX KEPEGAWAIAN

### Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pejabat Fungsional pada UPTD BLK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang pangkat dan jabatan pada UPTD BLK diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pejabat pada UPTD BLK yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI


BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 106

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 106 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS  
TENAGA KERJA KABUPATEN PURBALINGGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN PURBALINGGA



BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 106